

NASKAH KERJASAMA
BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT
ANTARA
KELURAHAN KENDO KOTA BIMA
DENGAN
AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN BUNDA BIMA

Nomor : 006 / L.K / I / 2023.....

Nomor : 103..... / AHB/D/BAAK/I/2023

Pada hari Senin, tanggal Sembilan bulan Januari tahun 2023, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. Andi Mansyur, S.Sos** : Lurah Kendo Kota Bima bertindak untuk dan atas nama Kelurahan Kendo Kota Bima yang berkedudukan di Kendo Kecamatan Raba Kota Bima selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Maya Febriyanti, S.ST, M.Kes** : Direktur AKBID Harapan Bunda Bima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademik Kebidanan Harapan Bunda Bima, yang berkedudukan di Santi Barat Kota Bima selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang diuraikan dalam pasal-pasal berikut :

BAB I
TUJUAN KERJASAMA
PASAL 1

Tujuan dari kerjasama :

1. Menyelenggarakan proses Pengabdian Masyarakat secara optimal, guna tercapainya profesionalisme tenaga kebidanan.
2. Mengkoordinasikan terselenggaranya proses Pengabdian Masyarakat sebagai bagian dari program ketenagaan di bidang kesehatan.
3. Memanfaatkan kegiatan proses Pengabdian Masyarakat sebagai bagian dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**BAB II
RUANG LINGKUP**

PASAL 2

Ruang lingkup kerjasama ini adalah merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Kendo Kota Bima.

**BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK**

**PASAL 3
KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
 - a. Menyediakan lahan Pengabdian Masyarakat.
 - b. Menyediakan tenaga pembimbing/ instruktur sehubungan dengan pelaksanaan proses Pengabdian Masyarakat, pasal 1 ayat ini.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Membuat rencana kegiatan proses Pengabdian Masyarakat, selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai.
 - b. Mengirim mahasiswa sebanyak-banyaknya 40 orang setiap kegiatan.

**PASAL 4
HAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak mengajukan keberatan kepada Pimpinan lembaga **PIHAK KEDUA** atas sesuatu hal atau pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Pembimbing yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** berhak konsultasikan dengan **PIHAK PERTAMA** tentang sesuatu hal yang perlu dan berkaitan dengan proses Pengabdian Masyarakat.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

PASAL 5

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menggantikan pembiayaan apabila terjadi kerusakan peralatan atau kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** yang diakibatkan kelalaian yang dilakukan oleh mahasiswa selama dalam melaksanakan proses Pengabdian Masyarakat.

**BAB V
TIM KOORDINASI**

PASAL 6

1. Untuk mempermudah pelaksanaan kerjasama ini perlu dibentuk tim koordinasi dengan surat keputusan bersama anggotanya terdiri dari kedua belah pihak.
2. Biaya yang keluar sebagai pembentukan tim koordinasi ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

**BAB IV
PENUTUP**

PASAL 7

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 8

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antar PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam addendum yang ditandatangani bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

PASAL 9

1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan ketentuan perjanjian ini, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
2. Bilamana musyawarah tidak menghasilkan kata sepakat maka timbul dari perjanjian ini di Pengadilan Negeri.

PASAL 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup (Rp. 10.000,-) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel instansi kedua belah pihak.

**PIHAK KEDUA
AKBID HARAPAN BUNDA BIMA
DIREKTUR,**



Maya Febrivanti, S.ST, M.Kes
NIDN. 0824028802

**PIHAK PERTAMA
LURAH KENDO,**



H. Andi Mahsyur, S.Sos
NIP. 196512311986021120